

ABSTRAK

Tata Adhitya Putri, 1183030079, 2023, “*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pasar Modal Perspektif Siyasah Maliyah*”.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dalam penggunaan produk atau layanan dari Lembaga Jasa Keuangan, dan masih banyak masyarakat yang kurang berhati-hati sehingga terjebak dalam tindakan penipuan, serta dengan banyaknya Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi pelaku penipuan di pasar modal atau investasi menjadi latarbelakang penelitian ini dilakukan, dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia, terutama pasar modal.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai implementasi pengawasan terhadap pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan, faktor penghambat dan faktor pendukung atas pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal, dan tinjauan siyasah maliyah atas pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain teori pengawasan, teori kontrol sosial, dan teori evaluasi kebijakan, serta dengan teori siyasah maliyah berserta beberapa kaidah dan dalil Al-Qur'an yang sesuai dengan penelitian ini.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif. Kemudian jenis data yang digunakan yakni data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder, serta dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini antara lain: *Pertama*, Implementasi dalam pengawasan terhadap pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui berbagai upaya, seperti upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif apabila terjadi permasalahan atau sengketa. *Kedua*, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam mengawasi pasar modal. Untuk faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan ini adalah kesulitan akses untuk menyampaikan pengaduan, dan kurangnya literasi dari masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah kini pengaduan yang dapat dilakukan melalui internet dan kewajiban Bank dalam menerima aduan dari masyarakat. *Ketiga* tinjauan siyasah maliyah yang berkaitan dengan pengaturan ekonomi negara dan penciptaan kemaslahatan rakyat melalui peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor jasa keuangan karena dapat terjaminnya penyelenggaraan kegiatan ekonomi negara dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Tugas Pengawasan, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Siyasah Maliyah.*